



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 21 TAHUN : 2001 SERI : D NO.
21

GUBERNUR BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR
BALI NOMOR 21 TAHUN
2001**

TENTANG

**PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN ATAU
UANG DUKA BAGIANGGOTA SATUAN TUGAS
PERTAHANAN SIPIL (SATGAS HANSIP) /
ANGGOTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(LINMAS) DESA / KELURAHAN**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas utama Pertahanan Sipil dalam fungsi Perlindungan Masyarakat adalah untuk mengurangi / memperkecil akibat bencana perang, bencana alam dan bencana karena perbuatan manusia serta mempertinggi Ketahanan Nasional;
 - b. bahwa pengabdian, dedikasi dan loyalitas Anggota Pertahanan Sipil dan anggota Perlindungan Masyarakat dalam pembangunan bangsa selama ini semuanya dilaksanakan tanpa pamrih ;
 - c. bahwa sebagai tandaterimakasih Pemerintah kepada

- para Anggota Pertahanan Sipil / anggota Perlindungan Masyarakat yang telah purna bhakti karena usia lanjut, diberikan Piagam Penghargaan dan bagi Anggota Pertahanan Sipil / Anggota Perlindungan Masyarakat yang meninggal dunia diberikan uang duka;
- d. bahwapemberian Piagam Penghargaan dan atau uang duka bagi Anggota Satuan Tugas Pertahanan Sipil (SATGAS HANSIP) Desa / Kelurahan di Propinsi Bali sesuai Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 344 Tahun 1996 tanggal 1 Juli 1996 tentang Pemberian uang duka, perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan perekonomian yang terjadi saat ini;
- e. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf d, pemberian Piagam Penghargaan dan atau uang duka ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang- undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor
72 ; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
TENTANG PEMBERIAN PIAGAM
PENGHARGAAN DAN ATAU UANG DUKA
BAGI ANGGOTA SATUAN TUGAS
PERTAHANAN SIPIL (SATGAS HANSIP) /
ANGGOTA PERLINDUNGAN
MASYARARAT (LINMAS) DESA /
KELURAHAN

Pasal 1

Memberikan Piagam Penghargaan kepada Anggota Satuan Tugas Pertahanan Sipil (SATGAS HANSIP) / Anggota Perlindungan masyarakat (LINMAS) Desa / Kelurahan di Propinsi Bali yang telah mengabdikan dirinya selama 25 tahun atau lebih tanpa terputus - putus hingga menjelang usia 55 tahun keatas.

Pasal 2

Besarnya bantuan uang duka diberikan kepada anggota Satuan Tugas Pertahanan Sipil (SATGAS HANSIP) / Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa / Kelurahan di Propinsi Bali yang meninggal dunia dan cacattetap dalam melaksanakantugas-tugas Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat di Daerahnya/Propinsi Bali adalah sebesar Rp. 250.000,-

Pasal 3

Pemberian Piagam Penghargaan dan atau uang duka dimaksud pasal 1 dan pasal 2 baru dapat dilaksanakan apabila di dukung dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah dan disahkan oleh Camat setempat selaku Pengendali Pertahanan Sipil di Wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali.

Pasal 5

5. Dengan berlakunya Keputusan ini
Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Nomor 344
Tahun 1996 tentang Pemberian Piagam
Penghargaan
dan atau Uang Duka bagi Anggota
Satuan Tugas
Pertahanan Sipil (SATGAS HANSIP)
Desa /
Kelurahan di Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku padatanggal
diundangkan

Ditetapkan di
Denpasar padatanggal
21 Maret 2001

GUBERNUR BALI

ttd

DEWABERATHA

Diundangkan di
Denpasar
padatanggal 12 April
2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd

PUTU WIJANAYA, SH.
PEMBINAUTAMA
NIP :600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR
21 SERI D NOMOR 21